

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN
TERHADAP ANAK SEHINGGA MENYEBABKAN KEMATIAN
DISERTAI MUTILASI
(Studi Putusan Nomor:231/Pid.B/2022/PN Sdn)**

(Skripsi)

**Oleh
PUTRI SINTIA WATI
NPM. 1912011076**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN TERHADAP ANAK SEHINGGA MENYEBABKAN KEMATIAN DISERTAI MUTILASI

(Studi Putusan Nomor:231/Pid.B/2022/PN Sdn)

Oleh

PUTRI SINTIA WATI

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan pada anak dibawah umur yang mengakibatkan kematian disertai mutilasi, dimana pelaku telah menghilangkan nyawa anak dan harus bertanggungjawab atas perbuatannya. Oleh karena itu, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian disertai mutilasi dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak sehingga menyebabkan kematian disertai mutilasi berdasarkan Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Sdn.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris yang mencari dan mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan terhadap peraturan Undang-Undang, buku-buku hukum, artikel hukum, putusan hakim, media massa, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas penulis dalam skripsi ini. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari 1 orang Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu perbuatan yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian disertai mutilasi adalah dengan dijalaninya hukuman sesuai putusan hakim yakni dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Serta, Dasar pertimbangan hukum Hakim di Pengadilan Negeri Sukadana dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 231/Pid.B/2022/PN Sdn terhadap Terdakwa Hairul Anwar Bin Helmi Anis, menjerat pelaku dengan Pasal 80 Ayat (3) juncto Pasal 76 Huruf c Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi.

Putri Sintia Wati

Saran dalam penelitian ini adalah legislator sebagai pembuat undang-undang perlu memperhatikan dan merumuskan pasal tentang sanksi pidana pembunuhan yang disertai mutilasi untuk mengisi menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Serta dibutuhkan pembaruan legislasi oleh DPR dan Pemerintah terkait revisi mengenai pembunuhan yg disertai mutilasi dalam KUHP, agar memberikan pedoman pemidanaan yang lebih rinci sehingga meminimalisir disparitas putusan (hukuman yang tidak setara untuk kasus serupa) di masa depan.

Kata Kunci: Anak, Mutilasi, Pertanggungjawab Pidana

ABSTRAK

CRIMINAL RESPONSIBILITY OF PERPETRATORS OF VIOLENCE AGAINST CHILDREN RESULTING IN DEATH AND MUTILATION (Study Decision Number: 231/Pid.B/2022/PN Sdn)

By

PUTRI SINTIA WATI

Criminal liability for perpetrators of violence against minors resulting in death accompanied by mutilation, where the perpetrator has taken the child's life and must be responsible for his actions. Therefore, the problem in this study is how the criminal liability of perpetrators of violence against children resulting in death accompanied by mutilation and how the judge's legal considerations in passing a verdict against perpetrators of criminal acts of violence against children resulting in death accompanied by mutilation based on Decision Number 231/Pid.B/2022/PN Sdn.

The research method used in writing this research is a normative method that seeks and collects data through library research on statutory regulations, law books, legal articles, judges' decisions, mass media, and scientific journals related to the problems discussed by the author in this thesis. The resource person in this research consists of 1 lecturer from the Criminal Department of the Faculty of Law, University of Lampung.

The results of the study show that criminal responsibility is an act that is criminally accountable for a person who commits a criminal act or crime. The criminal responsibility of the perpetrator of violence against children that causes death accompanied by mutilation is to serve a sentence according to the judge's decision, namely imprisonment for 15 (fifteen) years and a fine of IDR 800,000,000.00 (eight hundred million rupiah) with the provision that if the fine is not paid it will be replaced with imprisonment for 3 (three) months. As well as, the basis for the legal considerations of the Judge at the Sukadana District Court in examining and trying criminal case Number 231 / Pid.B / 2022 / PN Sdn against the Defendant Hairul Anwar Bin Helmi Anis, charged the perpetrator with Article 80 Paragraph (3) in conjunction with Article 76 Letter c of Law Number 17 of 2016 concerning the Determination of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2016 concerning Child Protection into Law has been fulfilled.

Putri Sintia Wati

The suggestion in this study is that legislators as lawmakers need to pay attention to and formulate articles on criminal sanctions for murder accompanied by mutilation to create peace in society. Judges should not be hasty because in making decisions, they must be based on the facts presented in court and taken based on the judge's deliberations. In addition, judges should be more objective in adjudicating cases by carefully examining and considering the facts revealed in court and connecting them with existing laws.

Keywords: Children, Mutilation, Criminal Responsibility

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN
TERHADAP ANAK SEHINGGA MENYEBABKAN KEMATIAN
DISERTAI MUTILASI
(Studi Putusan Nomor:231/Pid.B/2022/PN Sdn)**

Oleh

PUTRI SINTIA WATI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Sehingga Menyebabkan Kematian Disertai Mutilasi (Studi Putusan Nomor:231/Pid.B/2022/PN Sdn)

Nama Mahasiswa

Putri Sintia Wati

Nomor Pokok Mahasiswa

1912011076

Program Studi

Hukum Pidana


Fakultas

Hukum




1. Komisi Pembimbing


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 197706012005012002


Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.
NIP 198712022023212033

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 197706012005012002

MENGESAHKAN

I. Tim Penguji

Ketua Penguji : Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.

Penguji Utama : Muhammad Farid, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NRP 190612181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 25 Mei 2026



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Sintia Wati
Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011076
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Sehingga Menyebabkan Kematian Disertai Mutilasi (Studi Putusan Nomor:231/Pid.B/2022/PN Sdn)” benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 34d Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, Mei 2026



Putri Sintia Wati
NPM 1912011076

RIWAYAT HIDUP



Penulis yang bernama lengkap Putri Sintia W. dilahirkan di Lampung Timur pada tanggal 6 September 2001, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Wagito dan Ibu Lina Wati. Penulis memulai pendidikan formal di TK Al-Azhar 15 pada tahun (2006-2007). SD Negeri 2 Mataram Baru pada tahun (2008-2013). SMP Negeri 1 Bandar Sribhawono Lampung Timur pada tahun (2014-2016) dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono Lampung Timur pada tahun (2017-2019). Selanjutnya pada tahun 2019 penulis diterima melalui jalur SNMPTN sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Selain menjadi mahasiswa, penulis mengikuti organisasi internal kampus maupun eksternal kampus, organisasi internal dan eksternal kampus seperti Ikatan Mahasiswa Lampung Timur (IKAM). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Putra Daerah di Desa Jepara, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2022. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”
(QS. Al-Insyirah: 6)

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu”
(QS. Al-Baqarah: 153)

“Don't be afraid to fail. Don't waste energy trying to cover up failure.”
Jangan takut gagal, takutlah untuk tidak mencoba”
(Roy T. Bennett)

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga karena skripsi ini dapat diselesaikan di waktu yang tepat, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta jerih payahku, aku persembahkan skripsi ini kepada :

Kedua Orangtuaku Tercinta,
Papa Wagito dan Mama Lina Wati

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing serta mendoakan tiada henti agar dipermudahkan segala halnya. Terimakasih atas segala pengorbanan, cinta, kasih sayang, dan doa yang tak pernah putus. Karya sederhana ini adalah bukti kecil dari perjuangan kalian yang tak ternilai, semangat, dan dukungan yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan. Semoga cita-cita dan keberhasilan saya kelak akan bermanfaat untuk semuanya.

Almamaterku Universitas Lampung

Akan selalu menjadi tempat dimana saya belajar dan tempat saya berkembang serta berfikir dewasa karena wawasan yang saya dapatkan.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Skripsi yang merupakan syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Sehingga Menyebabkan Kematian Disertai Mutilasi (Studi Putusan Nomor:231/Pid.B/2022/PN Sdn)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Saya sebagai penulis telah berusaha untuk melakukan yang terbaik dan penyelesaian skripsi ini tidak dapat terlepas dari adanya kontribusi dari berbagai pihak. Atas segala bentuk dukungan, bimbingan, bantuan dan saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, saya sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., ASEAN Eng. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama;
4. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini;
5. Bapak Muhammad Farid S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana sekaligus Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran masukkan dalam proses skripsi ini;
6. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang

telah membimbing, memberikan arahan, dan masukkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

7. Ibu Dita Trijayanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukkan dalam proses skripsi ini;
8. Seluruh Dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktunya untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis;
9. Kepada kedua orangtuaku tercinta, dedikasi tertinggi kubersembahkan untuk Mama dan Papa yang senantiasa mendidik, membimbing, dan mendoakan. Terimakasih atas semua perjuangan dan pengorbanan Papa dan doa dari mama serta cinta kasih kalian berdua yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan menjadi anak yang bisa dibanggakan;
10. Kepada adik kandungku M. Ade Ardani yang membantu memberikan semangat, doa dan dukungan, kepada penulis selama menempuh masa studi;
11. Kepada keluarga besar dari Mama dan Papa, Kakek dan Nenek, Om dan Tante, Adik dan Kaka sepupu yang selalu memberikan doa, dukungan, dan memberikan semangat kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
12. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Bima Cahya Ardika. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan ini, baik tenaga, fikiran maupun waktu kepada penulis. Telah mendukung, membantu, menghibur dan mendengarkan keluh kesah untuk pantang menyerah.
13. Kepada Sahabatku, (Alm) Redi Yansah, S.H. Terimakasih atas waktu kita bersama dalam perkuliahan, menyelesaikan tugas, bermain, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal yang sampai saat ini masih selalu saya ingat;
14. Kepada keluarga pilihan, Mama Kiki, Mami, Bunda Opal, Oma Beben, Teteh Lady, Mba Melia dan semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih telah memberikan support, bantuan, dan doa sehingga peribersangat untuk menyelesaikan skripsi ini;
15. Kepada Almaterku Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat

menggali ilmu serta tempat pendewasaan diri;

16. Kepada semua pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis berterimakasih terhadap kalian karena dengan adanya kehadiran kalian penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
17. Terakhir, terimakasih kepada diriku sendiri karena sudah berusaha sampai di titik ini. Terimah kasih karena telah menjadi versi yang kuat dan tidak mudah menyerah dengan keadaan. Terimakasih telah mengubah saya menjadi seseorang yang lebih baik lagi dari sebelumnya meskipun prosesnya tidak semudah yang dipikirkan orang.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikan amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Allahuma'amin. Penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat banyak kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga Tugas Akhir yang berupa skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang Ilmu Hukum

Bandar Lampung, Mei 2026
Penulis

Putri Sintia Wati
NPM 1912011076

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana	9
B. Pengertian dan Dasar Hukum Anak.....	16
C. Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kematian.....	19
D. Pengertian dan Jenis-Jenis Mutilasi.....	24
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	26
B. Sumber dan Jenis Data	27
C. Penentuan Narasumber	28
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	28
E. Analisis Data.....	29
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Menyebabkan Kematian Disertai Mutilasi Berdasarkan Putusan No 231/Pid.B/2022/PN Sdn.....	30
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Sehingga Menyebabkan Kematian Disertai Mutilasi Berdasarkan Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Sdn.....	50

V. PENUTUP

A. Simpulan.....69

B. Saran70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan suatu kelompok rentan yang haknya masih sering terabaikan. Oleh karena itu, saat ini hak-hak anak menjadi prioritas utama dalam penentuan suatu tindak pidana. Menurut hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun dan mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak/UU SPPA).¹

Anak adalah keturunan atau generasi penerus suatu hasil hubungan kelamin atau persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar ikatan perkawinan.² Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, menyebutkan Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya;
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan Anak

¹ Maidin Gulto, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 33.

² Rendie Meita Sarie Putri, *Victimology analysis of child victims of sexual abuse*, *Priviet Social Sciences Journal*, Vol. 5 No. 11, November 2025.

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

- d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 330 Ayat (1) menyebutkan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin;
- e. Hukum Islam, anak disebut orang yang belum baliq atau belum berakal dimana mereka dianggap belum cakap untuk berbuat atau bertidak. Seseorang yang dikatakan baliq atau dewasa apabila telah memenuhi satu dari sifat di bawah ini:
 - 1) Telah berumur 15 tahun;
 - 2) Telah keluar air mani bagi laki-laki;
 - 3) Telah datang haid bagi perempuan.

Kejahatan terhadap anak terjadi di wilayah Lampung Timur yakni pembunuhan disertai dengan mutilasi. Hal ini dilatarbelakangi untuk menghilangkan jejak kejahatan tersebut. Pembunuhan dilakukan dengan cara yang keji dan sadis, mulai dari disiksa atau bahkan dilecehkan, membakar tubuh korban, bahkan dengan cara mutilasi yakni dengan memotong-motong tubuh korban menjadi beberapa bagian. Mutilasi adalah proses atau tindakan dengan memotong-motong (biasanya) tubuh manusia atau hewan. Seperti yang terjadi dalam perkara pembunuhan yang disertai mutilasi dalam putusan Pengadilan Negeri Sukadana dengan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Sdn, telah terjadi kasus pembunuhan yang disertai mutilasi pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekira jam 04.30 WIB di Areal Perkebunan Durian Dusun Subing Jaya Desa Rajabasa Lama Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur.

Kasus pembunuhan itu berawal ketika korban bersama temannya bermaksud mencari buah durian, setelah mendapat dua buah durian yang jatuh di areal perkebunan tersebut, korban bersama rekannya menuju salah satu gubuk. Kemudian, korban mengajak temannya kembali mencari durian yang jatuh. Namun, temannya memilih menunggu di gubuk. Ternyata, ketika korban berniat kembali mencari buah durian bertemu dengan terdakwa yang mengaku bertugas menjaga kebun tersebut. Kemudian, terdakwa mengaku menegur korban agar

tidak mengambil durian pada kebun yang dijaganya. Tetapi, korban mengeluarkan sebuah pisau. Terdakwa kemudian merebut pisau tersebut sembari mendorong korban hingga terjatuh. Setelah itu, tersangka menusukkan pisau itu ke leher korban. Lalu, terdakwa memotong leher korban hingga terputus. Tidak berhenti sampai di situ, terdakwa juga membelah kepala dan dada korban. Selanjutnya, terdakwa membawa tubuh korban ke semak-semak. Sedangkan, kepala korban dibuang sekitar 50 meter dari tubuhnya. Kemudian, terdakwa menuju sungai untuk mencuci pisau dan membuang baju korban. Setelah itu, terdakwa kembali ke gubuk tempatnya menunggu kebun durian.³ Akibat perbuatan yang dilakukan, putusan hakim Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan putusan nomor 231/Pid.B/2022/PN Sdn memberikan sanksi pidana kepada pelaku dengan hukuman penjara selama 15 tahun karena telah terbukti melanggar Pasal 340 KUHP.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*.⁴ Orangnyanya yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnyanya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang.

³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 231/Pid.B/2022/PN Sdn.

⁴ Andi Hamzah, 1994, Asas Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 131.

Pembunuhan dengan cara mutilasi ini merupakan suatu perbuatan yang sangat sadis bukan hanya menghilangkan nyawa korban akan tetapi juga memotong-motong tubuh korban menjadi beberapa bagian sehingga ada kesulitan dalam mengidentifikasi korban.⁵ Pembunuhan mutilasi dilakukan dengan memotong-motong tubuh korban dikarenakan adanya rasa tidak puas yang dimiliki pelaku jika melihat korban tidak menderita.

Tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi dikategorikan kedalam penganiayaan berat berencana. Apabila penganiayaan tersebut menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, maka pelaku akan dikenakan hukuman/sanksi yang dilihat dari fakta-fakta yang terjadi di tempat kejadian.⁶ Pasal yang sering digunakan sebagai dasar hukum tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi ialah Pasal 338, 340, dan Pasal 351 KUHP dengan sanksi maksimal hukuman mati. Pembunuhan yang disertai mutilasi tergolong *symptomatic murder* berdasarkan teori abrahamsen, pembunuhan dilakukan sebab terjadinya konflik jiwa. *Inner conflict* merupakan konflik yang disebabkan karena kebencian terhadap orang lain.⁷

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembunuhan yang disertai mutilasi akan menentukan sanksi yang tepat bagi pelaku. Semua orang yang diadili dan dihukum harus diperlakukan secara adil (*fair*) berdasarkan tindakan yang telah dilakukan. Yang artinya dalam proses penegakan hukum harus melalui proses hukum yang adil dengan tidak membedakan yang satu dengan yang lainnya. Sebagai konsekuensi dari negara hukum, maka proses penegakan hukum yang adil (*fair*) mutlak dijamin dengan memperlakukan secara sejajar di hadapan hukum (*on equal footing*).⁸

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang pembunuhan yang diawali dengan penghilangan nyawa seseorang dengan sengaja dan/atau direncanakan kemudian diakhiri dengan tindakan mutilasi serta bagaimana seharusnya sanksi yang harus diterapkan pada

⁵ Abdur Rahman, 2003, Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 113

⁶ Amsori, 2016, Mutilasi Dalam Perspektif Hukum Pidana (Islam)", Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, No. 2:76

⁷ Yesmil Anwar, 2004, Saat Menuai Kejahatan, Bandung: Unpad Press, hlm. 31.

⁸ Frans Hendra Winarta, 2011, Bantuan Hukum di Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia, hlm. 125.

kasus tindak pidana mutilasi berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembunuhan yang disertai mutilasi. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul : “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Sehingga Menyebabkan Kematian Disertai Mutilasi (Studi Putusan Nomor:231/Pid.B/2022/PN Sdn)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian disertai mutilasi berdasarkan Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Sdn?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak sehingga menyebabkan kematian disertai mutilasi berdasarkan Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Sdn?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana terkait dengan pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan terhadap anak sehingga menyebabkan kematian disertai mutilasi (Studi Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Sdn). Penelitian ini dilaksanakan pada Tahun 2026 di Pengadilan Negeri Sukadana.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian disertai mutilasi berdasarkan Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Sdn;
- b. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak sehingga menyebabkan kematian disertai mutilasi berdasarkan Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Sdn.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi Kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian diharapkan berguna bagi pengembangan kajian ilmu hukum khususnya ilmu hukum Pidana.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan rujukan bagi penegak hukum, masyarakat, serta pihak-pihak terkait khususnya pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian disertai mutilasi terhadap anak, selain itu sebagai informasi dan pengembangan teori serta tambahan kepustakaan bagi praktisi dan akademisi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis yaitu teori-teori yang dijadikan landasan untuk mengkaji permasalahan dalam suatu penelitian. Teori adalah bagian dari penjelasan mengenai suatu masalah, adapun yang menjadi teori dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan, jika telah melakukan sesuatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang harus dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Berkaitan dengan harus adanya unsur kesalahan jika seseorang melakukan suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakikat harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya dijawab secara normatif bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur

secara jelas dan logis.⁹ Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam Undang-Undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang satu dan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa diputuskan.¹⁰ Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.

2. Konseptual

Kerangka konseptual yaitu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diinginkan.¹¹

- a. Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.¹²
- b. Pelaku kekerasan adalah orang yang melakukan serangan, baik secara fisik maupun non fisik terhadap fisik maupun integritas mental psikologis orang lain.¹³
- c. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁹ Cts Kansil,at al, 2009, Kamus Istilah Hukum, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm 385.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, hlm.136-137.

¹¹ Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm. 132.

¹² Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hal 11.

¹³ Solider, <https://www.solider.id/2014/07/08/pelaku-dan-korban-kekerasan-dalam-rumah-tangga#:~:text=Pelaku%20kekerasan%20adalah%20orang%20yang,integritas%20mental%20psikologis%20orang%20lain>. diakses pada 8 Mei 2023 pukul 17:28.

- d. Mutilasi adalah pembunuhan yang diikuti dengan memotong-motong tubuh korban hingga menjadi beberapa bagian yang dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan bukti.¹⁴

E. Sistematika Penulisan

Dalam upaya memudahkan pemahaman dari penelitian ini, maka peneliti membagi sistematika penulisan ke dalam 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan uraian dari latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dan memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang berupa langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang penjelasan dan pembahasan mengenai permasalahan yang ada pada pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan terhadap anak sehingga menyebabkan kematian disertai mutilasi.

V. PENUTUP

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

¹⁴ Amsori, 2016, Mutilasi Dalam Perspektif Hukum Pidana (Islam), Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma | Volume 6 No.2.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Belanda yaitu *Strafbaar feit*. Dalam Bahasa Indonesia terdapat beberapa terjemahan *Strafbaar feit* yaitu diantaranya sebagai peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana. Tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan yang melawan hukum, baik secara formal maupun secara material. Pengertian tindak pidana itu sendiri ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.¹⁵

Terdapat dua istilah yang dipakai dalam bahasa belanda, yaitu *strafbaar feit* dan istilah *delict* yang mempunyai makna sama. *Delict* diterjemahkan dengan delik saja, sedangkan *strafbaar feit* dalam bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti dan belum diperoleh kata sepakat. Istilah "*strafbaar feit*" sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu straf yang berarti hukuman (pidana), baar yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁶ Adami Chazawi menyatakan *strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari tiga kata yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata straf diterjemahkan dengan pidana. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁷

Simons menerangkan, bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam pidana dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan

¹⁵ Barda Nawawi Arief, 2011, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana, Jakarta, hlm. 83.

¹⁶ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010), hlm.32

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.69

dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁸ Van Hamel merumuskan sebagai berikut, *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁹ Bahwa kemudian pembentukan hukum harus memperhatikan cita hukum di masyarakat. Jangan sampai ketentuan hukum yang terbentuk kemudian justru bertentangan normanya dengan norma yang hidup di masyarakat.²⁰

Pengertian kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Secara *literlijk* bisa diterima. Sedangkan untuk kata *feit* digunakan empat istilah, yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Secara *literlijk*, *feit* memang lebih pas untuk diterjemahkan dengan perbuatan. Kata pelanggaran telah lazim digunakan dalam perbendaharaan hukum kita untuk mengartikan dari istilah *overtrading*. Sementara untuk kata peristiwa menggambarkan pengertian yang lebih luas dari perkataan perbuatan karena peristiwa tidak saja menunjuk pada perbuatan manusia, melainkan mencakup pada seluruh kejadian yang tidak saja disebabkan oleh adanya perbuatan manusia semata, tetapi juga oleh alam.

Istilah-istilah itu mendapat tanggapan dari Prof. Moeljatno yaitu: perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sementara moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar aturan tersebut. Perbuatan itu harus dirasakan pula oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicitacitakan oleh masyarakat.²¹

¹⁸ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm.61

¹⁹ *Ibid*, hlm.61

²⁰ Budi Rizki Husin, *Politik Hukum Pidana di Bidang HKI*, Fakultas Hukum : Universitas Lampung, hlm.4

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika Jakarta.1993.hlm.122

Istilah “tindak” memang sering digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, tindak menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam arti positif (*bandelen*) semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia yang pasif atau negatif (*nalaten*). Padahal pengertian yang sebenarnya dalam istilah *feit* itu adalah termasuk baik perbuatan aktif maupun pasif. Perbuatan aktif artinya suatu bentuk perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan adanya suatu gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh manusia, misalnya mengambil (Pasal 362 KUHP) atau merusak (Pasal 406 KUHP). Sementara itu, perbuatan pasif adalah suatu bentuk tidak melakukan suatu bentuk perbuatan fisik apa pun yang oleh karenanya seseorang tersebut telah mengabaikan kewajiban hukumnya, misalnya perbuatan tidak menolong (Pasal 531 KUHP) atau perbuatan membiarkan (Pasal 304 KUHP).²²

Moeljatno dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:²³

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²⁴ Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²⁵

²²Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm.70

²³Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta, 2002, hlm.1

²⁴*Ibid*, hlm.71

²⁵ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm.59

Menurut Moeljatno seperti dikemukakan diatas, diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:²⁶

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
2. perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana,
3. perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang,
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan,
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Undang-undang ada istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari kata bahasa Belanda *strabaarfeit*, yang secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai “sesuatu dari kenyataan yang dapat dihukum”, jadi secara sederhana tindak pidana dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang apabila diwujudkan atau dilakukan, pelakunya dapat dihukum. Tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan *normative*.²⁷

Penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakikatnya tidak menjadi persoalan sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan konteksnya dan dipahami maknanya, karena itu dalam tulisannya, berbagai istilah digunakan bahkan dalam konteks yang lain, digunakan istilah kejahatan untuk menunjukkan maksud yang sama.²⁸ Berdasarkan penjelasan tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

²⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika Jakarta. 1993. hlm. 122

²⁷ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 22

²⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana Jilid 1*, (Jakarta: Pustaka Prestasi, 2011), hlm. 41

Untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tentu perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana, sesuai dengan Prinsip atau asas legalitas: Tiada satu perbuatanpun yang dapat dipidana melainkan karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.²⁹ Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:³⁰

a. Unsur objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan, terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas si pelaku. Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan- kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 380 KUHP.

²⁹ Lihat Pasal 1 ayat 1 KUHP

³⁰ Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hlm.50

Setiap tindak pidana dianggap selalu bertentangan dengan hukum, sifat melawan hukum merupakan unsur dari tindak pidana. Artinya, walaupun dalam perumusan delik tidak secara tegas adanya unsur melawan hukum, namun delik tersebut selalu dianggap bersifat melawan hukum.³¹ Ada tiga hal yang berbeda atau tidak ditegaskan dalam Buku I KUHP yakni definisi atau batasan yuridis tentang tindak pidana, penegasan asas tiada pidana/pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum, serta penegasan asas mendahulukan keadilan daripada kepastian hukum.

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan menurut Idema merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.³²

Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, serta mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Bila dikaitkan antara kehendak berbuat dengan kesalahan sebagai element terpenting dari pertanggungjawaban, maka terdapat tiga pendapat. Pertama, indeterminis yang menyatakan bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dalam bertindak. Kehendak bebas merupakan dasar keputusan kehendak. Bila tidak ada kebebasan kehendak, maka tidak ada kesalahan. Dengan demikian tidak ada pencelaan sehingga tidak ada pembedaan.

³¹ Barda Nawawi, Loc. Cit.

³² H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. Hukum Pidana. Malang: Setara Press, halaman 205.

Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*). Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan.

Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.³³

Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Dalam menjatuhkan pidana disyaratkan bahwa seseorang harus melakukan perbuatan yang aktif atau pasif seperti yang ditentukan oleh KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sifat melawan hukum dan tidak adanya alasan pembeda serta adanya kesalahan dalam arti luas yang meliputi kemampuan bertanggungjawab, sengaja dan kelalaian dan tidak adanya alasan pemaaf.

³³ Moeljatno. 2015. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 165.

B. Pengertian dan Dasar Hukum Anak

Secara umum yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi penerus suatu hasil hubungan kelamin atau persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar ikatan perkawinan.³⁴ Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, menyebutkan Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya;
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 330 Ayat (1) menyebutkan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin;
- e. Hukum Islam, anak disebut orang yang belum baliq atau belum berakal dimana mereka dianggap belum cakap untuk berbuat atau bertidak. Seseorang yang dikatakan baliq apabila telah memenuhi satu dari sifat di bawah ini:
 1. Telah berumur 15 tahun;
 2. Telah keluar air mani bagi laki-laki;
 3. Telah datang haid bagi perempuan.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya generasi bangsa yang berkualitas,

³⁴ Endang Sumiarni dan Chandera Halim, 2009, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta., hlm. 10.

berakhlak mulia dan sejahtera. Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

- 1.) Perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan;
- 2.) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis meliputi perlindungan dalam bidang sosial, kesehatan dan pendidikan.

Hukum Nasional, perlindungan anak telah memperoleh dasar pijakan yuridis diantaranya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional serta UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengubah UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 dengan tegas menyebutkan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, sedangkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasi dalam kehidupan dan penghidupan mereka. Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama yang berhak mendapatkan pertolongan, bantuan, dan perlindungan. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.

Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan kekerasan dan deskriminasi”. Dengan dicatulkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh kostitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari. Sementara itu, hak-hak anak di indonesia secara umum ditentukan Pasal 4 sampai

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain:

- 1) Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- 4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tua sendiri;
- 5) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial;
- 6) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- 7) Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- 8) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- 9) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- 10) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- 11) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;
- 12) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- 13) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sangketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan;
- 14) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- 15) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- 16) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;

- 17) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
- 18) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; dan
- 19) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

C. Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kematian

Tindak pidana yang mengakibatkan kematian termasuk kedalam kejahatan yang sangat berat karena telah mengakibatkan hilangnya hak hidup bagi seseorang yang hidupnya telah diambil dengan paksa. Sementara pelaku tersebut melakukan tindakan tersebut baik dengan sengaja atau dengan tidak sengaja ini harus diketahui kepastiannya agar dijadikan dasar untuk menentukan hukuman yang adil bagi pelaku.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan tentang tindak pidana yang mengakibatkan kematian dimana tindak pidana ini tergolong kedalam kejahatan terhadap nyawa maka jika dilihat dari unsur kesengajaan suatu perbuatan terbagi menjadi beberapa jenis menurut unsur kesengajaan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, karena jika dilakukan dengan sengaja termasuk kedalam Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan atau Pasal 351 Ayat (3) KUHP mengenai penganiyaan yang mengakibatkan kematian, sedangkan jika dilakukan dengan tidak sengaja maka akan tergolong kedalam Pasal 359 KUHP mengenai tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian.

Unsur subyektif kesengajaan atau ketidak sengajaan dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawa orang lain haruslah terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, pembuktian unsur kesengajaan atau ketidak sengajaan ini ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbulnya kehendak niat untuk menghilangkan nyawa orang itu. Artinya apabila karena perbuatan pidana tersebut (misalnya membacok) tidak mengakibatkan

hilangnya nyawa orang lain maka perbuatan tersebut baru merupakan percobaan pembunuhan Pasal 338 jo Pasal 53 KUHP.³⁵

Tindak pidana yang mengakibatkan kematian adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang baik dengan sengaja atau tidak disengaja dimana akibat perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Hilangnya nyawa ini termasuk jenis tindak kejahatan yang sangat berat karena akibat perbuatan tersebut berakibat hilangnya nyawa yang diambil secara paksa. Menghilangkan nyawa orang lain merupakan perilaku menyimpang agar perilaku menyimpang ini tidak terjadi lagi maka perlu adanya sanksi pidana bagi pelaku, sanksi pidana ini dikenakan negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang.

1. Macam-Macam Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kematian:

a) Tindak Pidana Pembunuhan

Seseorang melakukan suatu tindak pidana pembunuhan sebagaimana Pasal 338 KUHP, maka ancaman pidana yang dijatuhkan selama-lamanya lima belas tahun. Mengenai pemberatan dan peringanan penjatuhan pidana semuanya tergantung pada penilaian hakim dan fakta-fakta yang dihadirkan dalam muka persidangan. Pembunuhan pada dasarnya terbagi menjadi dua yakni “pembunuhan biasa” dan “pembunuhan yang direncanakan”. Pembunuhan biasa (*doodslag*) yakni pembunuhan yang dilakukan dengan tidak direncanakan terlebih dahulu. Pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang didahului, disertai dan diikuti dengan peristiwa pidana. Pembunuhan dengan disertai “*moord*” atau direncanakan maka dikenakan Pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana yang lebih berat yakni dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selama-lamanya dua puluh tahun. Hal tersebut kiranya lebih berat ancaman pidananya dibanding pembunuhan biasa.

b) Tindak Pidana Kealpaan Yang Mengakibatkan Kematian

Teori hukum pidana menyebutkan bahwa dalam tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian disini terjadi karena salahnya atau kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian. Matinya orang disini dimaksud karena akibat

³⁵ Adami Chazawi, Op.cit, hlm 57-58.

kurang hati-hati atau lalainya seseorang, misalnya seorang sopir karena kurang hati-hatinya menjalankan mobil terlalu kencang sehingga tanpa ia sadari menabrak orang hingga mati, supir tersebut telah menghilangkan nyawa orang lain karena kurang kehati-hatian dalam mengendarai kendaraannya sehingga menimbulkan korban jiwa maka supir tersebut dapat diancam Pasal 359 KUHP. Klasifikasi suatu tindak pidana karena kealpaannya dapat terjadi jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:³⁶

1. Adanya kelalaian (*culpa*);
2. Adanya wujud perbuatan tertentu;
3. Adanya kematian orang lain;
4. Adanya hubungan *kausal* antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain itu.

Kalimat “menyebabkan orang lain mati” mengandung tiga unsur, yakni unsur: adanya perbuatan tertentu, adanya kematian orang lain, adanya hubungan *kausal* antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain. Tiga unsur tersebut tidak berbeda dengan dengan unsur menghilangkan nyawa dari Pasal 338 KUHP (pembunuhan). Perbedaannya terletak pada unsur kesalahan (*schuld*), pada Pasal 359 KUHP kesalahan terletak pada kurang hati-hatinya (*culpa*), sedangkan kesalahan dalam pembunuhan adalah kesengajaan.

Adanya unsur perbuatan tertentu, tidak terbatas wujud dan caranya, misalnya: menjatuhkan balok, menembak, memotong pohon, menjalankan mobil dan lain sebagainya. Wujud perbuatan ini dapat berupa “perbuatan aktif” misalnya seperti diatas, dan dapat juga berupa “perbuatan pasif” , misalnya: penjaga palang pintu kereta api karena tertidur lupa menutup palang pintu yang mengakibatkan bis tertabrak oleh kereta api yang mengakibatkan supir dan panumpang bis mati.

c) Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian

Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian merupakan penganiayaan yang tergolong dalam penganiayaan berat, undang-undang

³⁶ Adami Chazawi, Op.cit. hlm.125.

memberi kualifikasi sebagaimana dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

1. Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiyaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun;
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Suatu penganiyaan itu digolongkan kedalam penganiyaan berat apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:³⁷

1. Kesalahan: kesengajaan (*opzەرrelijk*);
2. Perbuatan: melukai berat;
3. Obyeknya: tubuh orang lain;
4. Akibat: luka berat.

Perbuatan melukai berat atau dapat disebut juga menjadikan luka berat pada tubuh orang lain; haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan (*opzەرrelijk*) disini haruslah diartikan secara luas. Perbuatan melukai berat, adalah rumusan perbuatan yang bersifat abstrak, artinya suatu rumusan perbuatan yang tidak dengan terang bagaimana bentuknya, dengan begitu bentuknya perbuatan terdiri dari banyak perbuatan kongkret yang dapat diketahui setelah perbuatan tersebut. Penganiyaan yang mengakibatkan kematian merupakan suatu tindak kejahatan terhadap tubuh atau jiwa orang yang mana dalam merumuskan suatu tindakan penganiyaan yang mengakibatkan kematian itu harus dilihat tentang matinya seseorang itu tidak dimaksud, artinya pelaku tidak menghendaki bahwa penganiyaan yang dilakukannya itu mengakibatkan kematian.

d) Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

Secara harfiah pembelaan terpaksa (*noodweer*) berasal dari kata “*nood*” yang berarti “darurat”, dan kata “*weer*” yang berarti “pembelaan”, sehingga dapat diartikan sebagai suatu pembelaan yang dilakukan dalam keadaan darurat.³⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur lebih lanjut mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*) ini dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP yang berbunyi: “tidak dipidana, barang siapa melakukan pembelaan terpaksa untuk

³⁷ Adami Chazawi, Op.cit.hlm.32.

³⁸ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior, 2014, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 470.

diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu.”

Unsur pembelaan yang melampaui batas disini disebabkan karena guncangan jiwa yang hebat seperti perasaan takut, kebingungan, rasa marah dll. Semuanya timbul akibat serangan yang mengancam bagi dirinya atau orang lain, harta benda dan kehormatan. Dalam hal seperti ini maka seseorang dibenarkan apabila melakukan pembelaan yang melampaui batas. Sejatinya pengaturan *noodweer* dengan *noodweer exces* merupakan satu kesatuan mengenai pembelaan terpaksa hanya saja pengaturan norma dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP lebih ditegaskan apabila seseorang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas karena kondisi guncangan jiwa yang hebat. Unsur melampaui batas disini timbul dari luar diri seseorang yang timbul akibat serangan yang datang seketika itu juga.

Perbuatan yang dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ataupun beberapa orang yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja. Kejahatan terhadap nyawa seseorang yang dengan sengaja atau tidak disengaja (kesalahan) sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain telah diatur dalam Buku II KUHP Bab XIX yang didalamnya terdapat dua pembagian jenis-jenis kejahatan terhadap nyawa seseorang.

Timbulnya kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain diatur dalam KUHP yang secara umum disebut sebagai pembunuhan. Kejahatan terhadap nyawa atau yang biasa disebut tindak pidana pembunuhan (*misdrifven tegen het leven*) merupakan suatu penyerangan terhadap nyawa atau jiwa orang lain.³⁹ Tindak pidana dalam perbuatan kejahatan terhadap nyawa disebut delik materiil, artinya hanya menyebutkan sesuatu akibat yang timbul tanpa menyebut cara-cara yang menimbulkan akibat tersebut.

³⁹ I Komang Heri Setiawan, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Menghilangkan Nyawa”, hlm. 2.

Kejahatan yang ditimbulkan dalam tindak pidana materiil sempurna tidak hanya difokuskan pada selesainya perbuatan, melainkan dari wujud perbuatan itu apakah telah menimbulkan akibat yang terlarang atau tidak. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) berupa penyerangan yang dilakukan terhadap nyawa orang lain.⁴⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XIX yang didalamnya mengatur tentang kejahatan terhadap nyawa, diatur dalam Pasal 338 – 350 yang memuat macam-macam pembunuhan dalam KUHP, yaitu:⁴¹

- 1) Pembunuhan Biasa (diatur dalam Pasal 338 KUHP);
- 2) Pembunuhan yang Disertai Pemberatan (diatur dalam Pasal 339 KUHP);
- 3) Pembunuhan Berencana (diatur dalam Pasal 340 KUHP);
- 4) Pembunuhan terhadap Bayi yang dilakukan oleh Ibunya (diatur dalam Pasal 341 KUHP);
- 5) Pembunuhan Bayi Direncana (diatur dalam Pasal 342 dan 343 KUHP);
- 6) Pembunuhan atas Permintaan yang Bersangkutan (diatur dalam Pasal 344 KUHP);
- 7) Membujuk atau Membantu Orang agar Bunuh Diri (diatur dalam Pasal 345 KUHP);
- 8) Pengguguran Kandungan dengan izin Ibunya (diatur dalam Pasal 346 KUHP);
- 9) Pengguguran Kandungan tanpa izin Ibunya (diatur dalam Pasal 347 KUHP);
- 10) Matinya Kandungan dengan izin Perempuan yang Mengandungnya (diatur dalam Pasal 348 KUHP);
- 11) Dokter atau Bidan atau Tukang Obat yang Membantu Pengguguran atau matinya Kandungan (diatur dalam Pasal 349 KUHP).

D. Pengertian dan Jenis-Jenis Mutilasi

Kejahatan kekerasan ada banyak sekali bentuknya, salah satunya adalah kejahatan pembunuhan. Kejahatan pembunuhan menjadi salah satu topik yang menarik perhatian orang, terlebih lagi apabila tindakannya diikuti dengan memotong bagian tubuh korban yang kemudian dikenal oleh masyarakat luas sebagai “mutilasi”. Kejahatan mutilasi seringkali disamakan dengan *criminal mutilation* atau *dismemberment*.

Istilah *dismemberment* merupakan istilah yang sering digunakan dalam dunia forensik dan dunia medis. *Dismemberment* adalah kategori *criminal mutilation of*

⁴⁰ Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2003), hlm. 26.

⁴¹ Junior Imanuel Marentek, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Pasal 340 KUHP”, *Lex Crimen VII*, No.11 (November 2019): 92.

the human body untuk menjelaskan suatu kasus pembunuhan dengan kondisi mayat yang terpotong-potong. Studi yang dilakukan oleh Di Nunno, Constanndes, Vacca, menjelaskan bahwa *dismemberment* merupakan perilaku yang sangat jarang karena setelah dibunuh korban dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Tindakan pemotongan tersebut dilandasi oleh pertimbangan kemudahan untuk memindahkan tubuh korban ke tempat lain tanpa diketahui orang lain.⁴²

Mutilasi sendiri bukan termasuk ke dalam terminologi ilmiah. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemukan istilah kejahatan mutilasi. Namun, istilah mutilasi telah dikenal luas dalam perspektif budaya umat manusia. Di dalamnya terdapat nilai-nilai estetika dan nilai-nilai filosofi. Mutilasi memiliki jenis yang dibagi menjadi dua bagian yang diantaranya sebagai berikut.⁴³

- 1) Mutilasi defensif (*defensive mutilation*), Pada jenis mutilasi ini diartikan sebagai pemotongan atau pemisahan anggota badan yang dengan maksud tujuan menghilangkan jejak setelah terjadinya pembunuhan. Pelaku memiliki motif rasional untuk menghilangkan tubuh korban sebagai alat bukti atau untuk menutupi identifikasi pada bagian tubuh korban.
- 2) Mutilasi ofensif (*offensive mutilation*), Mutilasi ini dilakukan dengan mengambil tindakan irasional dalam keadaan mengamuk "*frienzied state of mind*". Terkadang mutilasi jenis ini dilakukan sebelum membunuh korban, jadi korban terlebih dahulu di siksa sebelum akhirnya dibunuh.

Mutilasi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana harus sesuai dan memenuhi beberapa syarat yaitu tindakan yang dilakukan tersebut adalah tindakan yang dilarang secara formil atau materil mengikuti KUHP sebagai buku acuan dari semua aturan hukum pidana nasional yang berlaku. Dalam KUHP membedakan tindak pidana dalam dua bentuk yakni kejahatan (*misdrigen*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pelaku pembunuhan yang disertai mutilasi dalam melakukan perbuatan tersebut pastinya dilandasi dengan berbagai alasan.

⁴² Mohammad Fadil Imran, Mutilasi dalam Perspektif Kriminologi, hlm. 21.

⁴³ Annisa Suci Rosana dan Shania Rahma Danty, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Mutilasi sebagai Bentuk Penanganan Kasus Kejahatan Mutilasi di Indonesia", Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, No.1 (Maret 2022).

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini guna membahas permasalahan yang penulis ajukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan dilengkapi dengan pendekatan penelitian secara yuridis empiris sebagai data lengkap guna memperoleh suatu hasil penelitian yang benar dan objektif.

1. Pendekatan secara yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis, dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan serta dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.
2. Pendekatan secara yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari kenyataan yang ada di lapangan guna mendapatkan data dan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya. Dimana pendekatan ini dilakukan dengan wawancara langsung dengan pihak yang mengetahui dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dan penelitian berdasarkan realitas yang ada.

B. Sumber dan Jenis Data

Menurut Soerjono Soekanto, data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, berdasarkan sumbernya data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan.⁴⁴

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁴⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Op.Cit., halaman. 15.

1. Data Primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang menjadi sumber atau tempat memperoleh penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.
2. Data Sekunder adalah data yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip, mempelajari dan menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan yang ada serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a.) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat sifatnya. Untuk penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor:231/Pid.B/2022/PN Sdn.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yaitu teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur hukum serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian ataupun pendapat para ahli atau pakar hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum di lapangan, seperti kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia,

majalah, artikel-artikel diinternet dan bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

C. Penentuan Narasumber

Dalam melakukan penelitian ini penulis membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan secara benar tentang permasalahan yang akan dibahas. Narasumber dalam penelitian ini adalah Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data guna pengujian penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari :

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*), merupakan suatu upaya dalam mengumpulkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum lainnya yang menunjang dan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Studi Lapangan (*Field Research*), dilakukan untuk memperoleh data primer. Studi lapangan dilakukan dengan cara mengadakan wawancara (*interview*) dengan narasumber. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengadakan tanya jawab secara terbuka dan mendalam untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang utuh sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Metode wawancara yang digunakan adalah standarisasi *interview* dimana hal-hal yang akan dipertanyakan telah disiapkan terlebih dahulu (wawancara terbuka).

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah pengolahan data, yaitu kegiatan merapikan dan menganalisa data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya. Kegiatan pengolahan data ini dapat dilakukan melalui prosedur sebagai berikut :

- a. Editing data, yaitu memeriksa atau meneliti data yang keliru atau lebih jelasnya data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data

selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

- b. Klasifikasi data, Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Sistematisasi data, yaitu penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan dengan melandaskan pada peraturan undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas dan terkait dalam pokok bahasan sehingga akan diperoleh kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu perbuatan yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian disertai mutilasi berdasarkan Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Sdn adalah dengan dijalaninya hukuman sesuai putusan hakim yakni dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
2. Dasar pertimbangan hukum Hakim di Pengadilan Negeri Sukadana dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 231/Pid.B/2022/PN Sdn terhadap Terdakwa Hairul Anwar Bin Helmi Anis, menjerat pelaku dengan Pasal 80 Ayat (3) juncto Pasal 76 Huruf c Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi.

B. Saran

1. Pentingnya aturan hukum atau pasal yang mengatur secara tegas tentang sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan yang dilakukan dengan cara yang sadis seperti mutilasi. Sehingga dalam hal ini, legislator sebagai pembuat undang-undang perlu memperhatikan dan merumuskan pasal tentang sanksi pidana

pembunuhan yang disertai mutilasi untuk mengisi menciptakan kedamaian dalam masyarakat.

2. Dibutuhkan pembaruan legislasi oleh DPR dan Pemerintah terkait revisi mengenai pembunuhan yg disertai mutilasi dalam KUHP, agar memberikan pedoman pemidanaan yang lebih rinci sehingga meminimalisir disparitas putusan (hukuman yang tidak setara untuk kasus serupa) di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar, Yesmil. 2004. *Saat Menuai Kejahatan*. Bandung: Unpad Press.
- Arief, Barda Nawawi. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana.
- Ariman, H.M. Rasyid dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Chazawi, Adami. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Gulto, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: PustakaPrestasi.
- Hamzah, Andi. 1994. *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, Yahya. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2019. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hatrik, Hamzah. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Hiariej, Eddy as. 2012. *Teori & Hukum Pembuktlan*. Jakarta: Erlangga.
- Husin, Budi Rizki. 2016. *Politik Hukum Pidana di Bidang HKI*. Bandar Lampung: FH Universitas Lampung.
- Kansil, Cts. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lamintang, P.A.F. dan Franciscus Theojunior. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

- Margono, Prasetyo. 2014. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Serta Hak-Hak Saksi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014*. Jawa Timur: FH Universitas Lamongan.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi, Lilik. 1996. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mustofa, Wildan Suyuthi. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Projodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.
- Rahman, Abdur. 2003. *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rifa'i, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saleh, Roeslan. 1990. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soesilo, R. 1997. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politeia.
- Sofyan, Andi. 2017. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Sumiarni, Endang dan Chandera Halim. 2009. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Waluyo, Bambang. 1996. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widnyana, I Made. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Winarno, Nurbasuki. 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Winarta, Frans Hendra. 2011. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Wiyanto, Roni. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mai '1 Maju.

Jurnal

- Abdillah, Adji. 2017. Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Suatu Penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga Aceh Besar). *Jurnal Bidang Hukum Pidana : Vol. 1, No.2.*
- Alamri, Hadi. 2017. Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Lex Privatum Vol. V.*
- Amsori. 2016. Mutilasi Dalam Perspektif Hukum Pidana (Islam). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, No. 2:76.*
- Assa, Akira. 2019. Kajian Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Berat Oleh Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Lex Crimen Vol. VIII/No. 4.*
- Fadlian, Aryo. 2020. Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum, Vol. 5, No. 2.*
- Hutahaean, Bilher. 2013. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak (Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg). *Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1.*
- Marentek, Junior Imanuel. 2019. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Pasal 340 KUHP. *Lex Crimen VII, No.11: 92.*
- Putri, Rendie Meita Sarie. 2025. Victimology analysis of child victims of sexual abuse, *Priviet Social Sciences Journal, Vol. 5 No. 11.*
- Rosana, Annisa Suci dan Shania Rahma Danty. 2022. Urgensi Pembentukan Undang-Undang Mutilasi sebagai Bentuk Penanganan Kasus Kejahatan Mutilasi di Indonesia. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, No.1.*
- Rusyadi, I. 2016. Kekuatan Alat Bukti dalam Persidangan Perkara Pidana. *Jurnal Hukum PRIJORIS, Vol. 5.*

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.